



**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
(HIMPENINDO)**

PEMBUKAAN

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dibutuhkan sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional berkelanjutan dapat terselenggara melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kedudukan dan peran Peneliti Indonesia menjadi sangat strategis. Tersedianya peneliti Indonesia yang profesional dan berdaya saing global adalah sebuah keniscayaan sekaligus merupakan sebuah tantangan.

Saat ini, para Peneliti yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN yang bekerja di berbagai Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Badan Usaha yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Para Peneliti tersebut juga memiliki bidang kepakaran dan organisasi keilmuan yang berbeda. Dengan kondisi keragaman tersebut, jika tidak dilakukan sinergitas antar para Peneliti tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya penelitian, pengembangan dan pengkajian yang tumpang-tindih atau sebaliknya banyak kegiatan yang tidak terjangkau sehingga tidak dapat dilakukan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian, baik yang bersifat dasar maupun terapan, perumusan kebijakan nasional, serta untuk mempersatukan kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi, diperlukan suatu wadah dalam bentuk himpunan profesi peneliti. Himpunan peneliti dimaksud merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi para peneliti Indonesia yang harus selalu meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan invensi dan inovasi, hingga dapat berkontribusi dan berdaya saing secara global. Selain itu, himpunan peneliti dapat melakukan langkah strategis perlindungan hukum untuk para Peneliti dalam menjalankan tugas profesinya dan mensinergikan perjuangan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara maupun institusi yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan para Peneliti.

Himpunan ini juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagai konsekuensinya, himpunan ini juga harus mampu mendorong lembaga legislatif, eksekutif maupun swasta untuk memberikan akses infrastruktur dan suprastruktur dalam

rangka meningkatkan profesionalisme Peneliti. Dengan demikian para Peneliti dapat dikukuhkan sebagai pilar utama dalam memajukan pembangunan nasional berkelanjutan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bermanfaat bagi terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran di atas, berbagai potensi Peneliti yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BABI NAMA, TEMPAT, dan WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Himpunan Peneliti Indonesia dan disingkat HIMPENINDO. Sebutan dalam bahasa Inggrisnya adalah *Indonesian Researcher Union (IRU)*.
- (2) HIMPENINDO dideklarasikan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013.
- (3) HIMPENINDO berkedudukan hukum di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BABII ASAS dan SIFAT

Pasal 2

HIMPENINDO berasaskan Pancasila.

Pasal 3

HIMPENINDO merupakan organisasi profesi peneliti di Indonesia yang berbadan hukum.

BABIII KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi HIMPENINDO berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

BAB IV VISI, MISI, dan TUJUAN

Pasal 5

Visi HIMPENINDO adalah terwujudnya peneliti Indonesia yang profesional, berdaya saing global dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 6

Misi HIMPENINDO yaitu:

- (1) Meningkatkan profesionalisme peneliti yang beretika;
- (2) Menegakkan Kode Etik dan Perilaku Peneliti selanjutnya disebut Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) terkait dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan dan pengkajian;

- (3) Memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi peneliti terkait dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- (4) Memperjuangkan hak intelektual peneliti dan kesejahteraan peneliti;
- (5) Memberikan akses suprastruktur dan infrastruktur kepenelitian kepada peneliti; dan
- (6) Membangun sinergi antara peneliti Lembaga Penelitian Kementerian, Lembaga NonKementerian, Pemerintah Daerah, PerguruanTinggi, Badan Usaha, dan lembaga internasional untuk menghasilkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional.

Pasal7 HIMPENINDO

bertujuan:

- (1) Menciptakan peneliti yang profesional dalam keilmuan yang bertaraf internasional dan berintegritas;
- (2) Memperjuangkan terpenuhinya perlindungan hukum dan HAM, serta hak intelektual bagi peneliti terkait dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan dan pengkajian
- (3) Memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak penelitiannya;
- (4) Mengembangkan kapasitasdan kompetensi peneliti;
- (5) Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;
- (6) Menjalin sinergi antara Lembaga Penelitian Kementerian, LembagaNon-Kementerian, Pemerintah Daerah , Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan lembaga internasional;
- (7) Menjadi wadah tunggal bagi peneliti **Aparatur Sipil Negara (ASN)**;
- (8) Menjadi wadah bagi peneliti Non ASN
- (9) Meningkatkan integritas dan etika peneliti melalui penyusunan dan penegakan Kode Etik dan Perilaku Peneliti;
- (10) Memberikan kontribusi dalam mensejajarkan kemampuan Ipteks nasional dengan tingkat kemapanan Ipteks global.

BAB V

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Menghimpun dan membina ilmuwan dan profesional peneliti Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan HIMPENINDO serta peraturan perundang-undangan .
- (2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan HIMPENINDO dalam berbagai bidang.
- (3) Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi ilmuwan dan profesional Peneliti Indonesia berupa penelitian, pengembangan dan pengkajian, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi serta penghargaan prestasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun.
- (4) Memberikan perlindungan hukum , Kode Etik dan Perilaku dalam bentuk advokasi untuk para Peneliti dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi HIMPENINDO terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Struktur Organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pelindung, Pengurus Pusat, Dewan Pakar, Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti, dan Dewan Pengawas.
- (3) Struktur Organisasi Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Provinsi.
- (4) Struktur Organisasi Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah:

- (1) Melaksanakan ketentuan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga** serta keputusan-keputusan Kongres.
- (2) Melaksanakan program kerja yang diamanatkan Kongres.
- (3) Melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi.
- (4) Bertindak untuk dan atas nama organisasi, baik keluar maupun ke dalam.
- (5) Memperhatikan pertimbangan dari Pelindung, Dewan Pakar, Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti, dan Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Ketua Pengurus Pusat, Ketua Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Ketua Pengurus Pusat dibantu Ketua Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota, dan berjumlah ganjil.
- (4) Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota, dan berjumlah ganjil.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota, dan berjumlah ganjil.
- (6) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun.

Pasal 12

- (1) Ketua Pengurus Provinsi, dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Provinsi.
- (2) **Ketua Pengurus Provinsi** membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun.

Pasal 13

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) **Ketua Pengurus Kabupaten/Kota** membentuk Pengurus Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun.

Pasal 14

- (1) Pengurus Provinsi, merupakan perangkat organisasi di tingkat provinsi.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota adalah perangkat kepengurusan yang paling rendah.
- (3) Syarat-syarat pendirian kepengurusan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota HIMPENINDO adalah setiap orang yang berprofesi sebagai peneliti dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi.
- (2) Anggota HIMPENINDO terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Pasal 16

Kewajiban anggota:

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan HIMPENINDO.
- (2) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan dan Keputusan Organisasi.
- (3) Mematuhi Kode Etik **dan** Perilaku Peneliti.

Pasal 17

Hak Anggota:

- (1) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih tanpa hak dipilih sebagai Pengurus Pusat.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan masukan/saran kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

Pasal 18

Kedudukan dan pencatatan anggota:

- (1) Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili atau tempat bertugas.

- (2) Sebagai mana ayat (1) apabila tidak terdapat Kepengurusan Kabupaten/Kota dimana anggota berdomisili maka anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Provinsi.
- (3) Sebagai mana ayat (2) apabila tidak terdapat Kepengurusan Provinsi dimana anggota berdomisili maka anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Pusat.

Pasal 19

Keanggotaan dalam HIMPENINDO berakhir karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Atas permintaan sendiri; atau
- (3) Diberhentikan.

BAB VIII PELINDUNG

Pasal 20

Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Peneliti ASN.

BAB IX FORUM NASIONAL PROFESOR RISET (FNPR)

Pasal 21

- (1) Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) dibentuk oleh para Profesor Riset anggota HIMPENINDO dan bersifat otonom;
- (2) FNPR dapat berperan melakukan pengkajian serta memberikan rekomendasi berbagai kebijakan strategis nasional di bidang Riset Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi;
- (3) FNPR menerbitkan Buku Pedoman sebagai dasar acuan dalam menjalankan keorganisasian FNPR;
- (4) FNPR dapat beranggotakan Profesor Riset bukan anggota HIMPENINDO dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman;
- (5) Arah dan kegiatan FNPR sinergi dengan program kegiatan Dewan Pengurus Pusat;
- (6) FNPR dipimpin oleh seorang Ketua anggota HIMPENINDO dan dibantu seorang sekretaris;
- (7) Ketua FNPR dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah atau kongres yang diadakan tersendiri oleh FNPR.

BAB X DEWAN PAKAR

Pasal 22

- (1) Dewan pakar beranggotakan anggota HIMPENINDO yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh organisasi;
- (2) Ketua FNPR secara *ex-officio* menjadi Ketua Dewan Pakar.
- (3) Anggota Dewan Pakar dipilih oleh pengurus pusat.

BAB XI
KODE ETIK DAN PERILAKU PENELITI

Pasal 23

- (1) HIMPENINDO menerbitkan Kode Etik dan Perilaku Peneliti yang ditetapkan dalam Kongres
- (2) Penegakkan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dilaksanakan oleh Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP)

BABXII
MAJELIS ETIK DAN KEHORMATAN PENELITI (MEKP)

Pasal 24

- (1) Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti bertugas menegakkan Kode Etik dan **Perilaku Peneliti** dan **memberikan Advokasi yang berhubungan dengan kepenelitian**
- (2) **Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti** beranggotakan Peneliti anggota HIMPENINDO;
- (3) Keanggotaan MEKP dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus;
- (4) **Kode Etik dan Perilaku Peneliti** ditetapkan oleh Kongres.

BAB XIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan para peneliti dan/atau ahli/pakar yang memiliki keahlian di bidang pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan organisasi.

BAB XIV
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 26

- (1) Permusyawaratan dalam HIMPENINDO meliputi Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tata Cara permusyawaratan diatur dalam Anggaran RumahTangga

BAB XV

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Setiap anggota HIMPENINDO dapat mengembangkan kerjasama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar sesama anggota, di Kabupaten/Kota, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
- (2) Jaringan kerjasama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO**.
- (3) HIMPENINDO dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggungjawab dari kegiatan-kegiatan kerjasama penelitian lintas kementerian, **Badan Usaha** ataupun kerjasama internasional.

Pasal 28

HIMPENINDO memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan Lembaga pemerintah/non pemerintah dan lembaga internasional.

BAB XVI

ATRIBUT, LOGO DAN MARS

Pasal 29

- (1) Atribut organisasi terdiri dari
 - a. Lambang
 - b. Bendera
 - c. Seragam
 - d. Kartu Anggota
 - e. Simbol–simbol HIMPENINDO lainnya
- (2) Atribut organisasi harus mencantumkan Logo HIMPENINDO
- (3) Lagu Mars organisasi adalah MARSPENELITI

BAB XVII

KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Keuangan HIMPENINDO bersumber pada:
 - a. Uang pendaftaran,
 - b. Iuran wajib anggota,
 - c. Sumbangan dari anggota, serta
 - d. Sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan pengurus pusat dilaksanakan secara terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel berbasis elektronik.
- (3) Laporan keuangan Pengurus Pusat diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB XVIII

PEMBENTUKAN LEMBAGA

Pasal 31

- (1) HIMPENINDO dapat membentuk Lembaga atau Badan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Ketentuan pembentukan Lembaga atau Badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran AD dan ART, Kode Etik dan Perilaku Peneliti diberikan sanksi
- (2) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sementara atau diberhentikan dari keanggotaan organisasi
- (3) Aturan lebih rinci mengenai sanksi diatur dalam anggaran rumah tangga

BAB XX

PERUBAHAN

Pasal 33

- (1) Tujuan dan keanggotaan badan pendiri HIMPENINDO tidak dapat diubah selama HIMPENINDO masih berdiri.
- (2) Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO dilakukan melalui Kongres **atau** Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XXI

PEMBUBARAN

Pasal 34

- (1) Pembubaran HIMPENINDO dilakukan melalui Kongres.
- (2) Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila HIMPENINDO dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga penelitian, pengembangan dan pengkajian yang membutuhkan.

BAB XXII

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Cabang HIMPENINDO di K/L yang sudah terbentuk saat ini tetap berjalan dan diberi waktu 2 (dua) tahun sejak Kongres II (kedua) untuk menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Cabang HIMPENINDO di provinsi yang sudah terbentuk saat ini diharuskan melakukan musyawarah untuk mengubah statusnya menjadi Pengurus Provinsi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran RumahTangga.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2018

Kongres II HIMPENINDO

Pimpinan Sidang Komisi



ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA

BABI PENGERTIAN UMUM

Pasal1

- (1) Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (3) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.

BAB II KEGIATAN

Pasal2

Untuk mencapai tujuan, HIMPENINDO melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Membina dan menumbuh-kembangkan kemampuan profesional peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- (2) Melakukan peran aktif dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup manusia;
- (3) Menjalin dan meningkatkan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri;
- (4) Meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni;
- (5) Merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala lokal maupun global berdasarkan kajian ilmiah.

BAB III KEORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bentuk HIMPENINDO adalah organisasi profesi yang beranggotakan para peneliti dari berbagai bidang ilmu di lingkungan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan perguruan tinggi.
- (2) Sifat HIMPENINDO adalah terbuka, multi disiplin dan independensi akademik.
- (3) Ciri HIMPENINDO adalah sinergi dalam kerja sama dengan organisasi dan instansi terkait.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1). Anggota HIMPENINDO terdiri dari:
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota kehormatan;
- (2). Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau dengan cara lain yang sah.

Pasal 5

Anggota biasa adalah:

- (1) Peneliti di Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Peneliti Mandiri.
- (2) Peneliti Mandiri sebagaimana ayat (1) adalah perorangan atau kelompok peneliti yang berprofesi sebagai peneliti dan berstatus tidak bekerja pada suatu instansi.
- (3) Peneliti yang memiliki kompetensi dengan bukti: sertifikat kompetensi peneliti atau surat keterangan instansi/lembaga dan bagi peneliti mandiri dengan menyertakan hasil kerja penelitiannya atau porto folio.
- (4) Mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota berbasis elektronik.
- (5) Disetujui oleh pengurus pusat, provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Anggota luar biasa adalah:

- (1) Individu yang menaruh perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian.
- (2) Mengajukan permohonan **atau diusulkan oleh pengurus pusat atau provinsi, atau pengurus Kabupaten/Kota** secara tertulis;
- (3) Disetujui oleh pengurus pusat dan diberikan kartu anggota;

Pasal 7

Anggota kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan HIMPENINDO karena prestasi dan kontribusinya bagi penelitian, pengembangan dan pengkajian di Indonesia

Pasal 8

- (2) Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- (3) Anggota biasa dan Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar uang pendaftaran dan iuran anggota;
 - b. Menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan HIMPENINDO;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan HIMPENINDO.
- (4) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga mengembangkan dan menunjung martabat dan kehormatan baik HIMPENINDO.
- (1) **Setiap anggota biasa** mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi peneliti.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan biasa berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
- (2) **Keanggotaan luar** biasa dan kehormatan berakhir bila:
 - a. Meninggaldunia
 - b. Mengundurkandiri
 - c. Diberhentikan
- (3) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Peneliti yang diputuskan oleh Sidang Majelis Kehormatan Peneiti dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat

BABV KEPENGURUSAN PUSAT

Pasal 10

- (1). Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
 1. P e l i n d u n g
 2. Dewan Pakar
 3. Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti
 4. Dewan Pengawas
 5. Pengurus Pusat
- (2). Pengurus Pusat terdiri dari:
 1. Ketua Umum
 2. W a k i l K e t u a U m u m
 3. Sekretaris Jenderal
 4. W a k i l S e k r e t a r i s
 5. Bendahara Umum
 6. W a k i l B e n d a h a r a U m u m
 7. Divisi-divisi

- Divisi Organisasi dan Keanggotaan
 - Divisi hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi
 - Divisi Penegakan Integritas dan Etika Peneliti
 - Divisi Sinergi antar Lembaga Penelitian
 - Divisi Komunikasi dan Informasi
- (3). Pengurus terpilih dapat menambah Divisi, dan Direktur Eksekutif sesuai kebutuhan
- (4). Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Pusat
- (5). Pelindung dan Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pelindung dengan menambahkan sebanyak banyaknya dua orang pelindung dari instansi pemerintah dan atau instansi non-pemerintah, ketua Dewan Pelindung adalah *ex officio* Kepala Instansi Pembina Peneliti ASN.

Pasal 11

Dewan Pakar terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota sesuai dengan rumpun kepakaran

Pasal 12

Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang, **berjumlah ganjil**

Pasal 13

Dewan Pengawas terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang **berjumlah ganjil**

BAB VI KEPENGURUSANPROVINSI

Pasal 14

(1). Pengurus Provinsi terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang atau Sub-bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2).Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi.

Pasal 15

- (1) Ketua Provinsi Provinsi, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua membentuk pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun.

BAB VII KEPENGURUSAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 16

- (1). Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Bidang-bidang atau Sub-bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2). Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 17

1. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
2. Ketua membentuk pengurus Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
3. Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun.

BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 18

- (1) Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum pada tingkat pusat dan oleh Ketua pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 19 Pelindung

- (1). Tugas dan Wewenang Pelindung:
 - a. Melantik pengurus pusat.

- b. Menyetujui Kode Etik dan Perilaku Peneliti.
 - c. Memfasilitasi kegiatan organisasi.
 - d. Memberikan saran dan masukan kepada pengurus.
- (2). Pelindung dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan pengurus pusat setiap saat apabila diperlukan
 - (3) Hubungan kerja Pelindung dengan HIMPENINDO sesuai dengan Peraturan MENPAN & RB terkait dengan Peneliti Aparatur Sipil Negara.

Pasal 20

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar terdiri dari anggota biasa yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan kepakaran.
- (3) Dewan Pakar ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Dewan Pakar bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.
- (5) Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Kelompok Kepakaran.

Pasal 21

- (1) Dewan Pakar berfungsi memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum HIMPENINDO terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dewan Pakar berperan memberikan pertimbangan tentang anggota kehormatan dan temuan baru.

Pasal 22

Syarat-Syarat Dewan Pakar:

- (1) Sekurang-kurangnya Peneliti Ahli Madya atau setara.
- (2) Peneliti Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang telah dikenal secara nasional dan internasional memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi HIMPENINDO.
- (3) Dapat diusulkan oleh Kabupaten/Kotadan diajukan secara tertulis oleh Kabupaten/Kotayang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (4) Mendapat rekomendasi dari Pengurus Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan ayat (2) diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pakar berhak merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Peneliti dalam maupun luar negeri yang dianggap layak.
- (2) Dewan Pakar dapat memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru.
- (3) Dewan Pakar dapat merekomendasikan penghargaan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

Pasal 24 Dewan

Pengawas Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas:

- (1) Dewan Pengawas melakukan monitoring pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengawas memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan Program Kerja.

Pasal 25

Pengurus Pusat Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah :

1. Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil Kongres.
2. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.
3. Membantu mengembangkan kinerja Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program HIMPENINDO, baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
6. Melantik Pengurus Provinsi.
7. Melantik Pengurus Kabupaten/Kota bilamana belum terbentuk kepengurusan Provinsi untuk kabupaten/kota tersebut.

Pasal 26

Pengurus Provinsi

Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi:

1. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Provinsi.
2. Menynergikan program Provinsi dengan program Pengurus Pusat.
3. Membantu pengawasan dan mengevaluasi program Provinsi.
4. Melantik Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Pengurus Kabupaten/Kota Tugas dan wewenang Pengurus Kabupaten/Kota:

1. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota.
2. Mensnergikan program Kabupaten/Kota dengan program pengurus Provinsi dan program Pengurus Pusat.
3. Membantu pengawasan dan mengevaluasi program Provinsi.

BAB X
MAJELIS-MAJELIS DAN PANDUAN

Pasal 28

Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP), Panel Pertimbangan Etik dan Perilaku (PPEP), Kode Etik dan Perilaku Peneliti

- (1) Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP) bertugas untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Peneliti dan **memberikan Advokasi yang berhubungan dengan kepenelitian**
- (2) MEKPMembentuk suatu *tim ad hoc* yaitu Panel Pertimbangan Etik dan Perilaku (PPEP)terdiri dari Anggota MEKP ditambah dua orang perwakilan instansi/lembaga dalam menangani satu kasus laporan/kejadian baik dari individu peneliti/kelompok peneliti atau hasil temuan pengurus yang berhubungan dengan etik dan perilaku peneliti.
- (3) Dalam hal kasus yang menyangkut etik dan perilaku peneliti merupakan satuan kelompok peneliti, PPEPhanya berwenang dalam memberikan pertimbangan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota HIMPENINDO.
- (4) **MEKP dapat membentuk tim *ad hoc* advokasi yang berhubungan dengan kepenelitian sesuai kebutuhan**

Pasal 29

- (1) MEKP dan PPEP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Peneliti **serta panduan/petunjuk teknis yang ditetapkan MEKP.**
- (2) Kode Etik dan Perilaku Peneliti ditetapkan oleh Kongres.
- (3) Panduan/Petunjuk Teknis lainnya ditetapkan oleh MEKP.
- (4) Perubahan Kode Etik dan Perilaku Peneliti hanya dapat dilakukan melalui Kongres.

Pasal 30

Pembentukan PPEP

- (1) Dalam kurun waktu paling lama tiga minggu hari kerja sejak laporan adanya dugaan pelanggaran etik dan perilaku peneliti masuk ke MEKP, MEKP wajib membentuk PPEP
- (2) Anggota PPEP ditentukan oleh MEKP
- (3) Ketua PPEP adalah ketua MEKP
- (4) Dalam hal tertentu, MEKP dapat meminta pendapat dari Pengurus lain atau anggota peneliti lain untuk pembentukan PPEP
- (5) Keputusan mengenai pembentukan PPEP bersifat rahasia, terbatas hanya untuk MEKP

Pasal 31

Pembentukan Tim Advokasi

- (1) Tim Advokasi dibentuk atas dasar pelaporan anggota
- (2) **Lingkup kerja tim advokasi adalah yang bertalian dengan individu peneliti anggota serta hal hal yang berhubungan dengan kepenelitian Pasal 32**
- (1) Pembentukan PPEP karena penanganan advokasi, terbatas hanya mendampingi dari segi aspek kepenelitian.
- (2) Masa pembentukan PPEP adalah selama tugas dirasakan sudah selesai oleh PPEP dan dilaporkan kepada MEKP.

ADVOKASI

Pasal 33

- (1) Pendampingan advokasi hanya dilakukan atas permintaan anggota HIMPENINDO kepada MEKP.
- (2) MEKP dalam melakukan advokasi harus berdasarkan kepada kebenaran ilmiah.

BAB XI

SANKSI

Pasal 34

Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Peneliti

Sanksi Pelanggaran dapat berupa:

- (1) Teguran tertulis apabila dalam pelanggaran kode etik dan perilaku peneliti diputuskan sebagai suatu pelanggaran ringan yang masih dapat dilakukan pembinaan
- (2) Pembekuan sementara keanggotaan apabila dalam pelanggaran kode etik dan perilaku peneliti diputuskan suatu pelanggaran yang sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan
- (3) Pencabutan keanggotaan apabila dalam pelanggaran kode etik dan perilaku peneliti diputuskan suatu pelanggaran yang berat dan diyakini tidak dapat dilakukan pembinaan atau sudah menjatuhkan kredibilitas himpunan atau dunia penelitian
- (4) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada seseorang anggota yang diketahui pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan

Pasal 35

- (1) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada anggota yang mendapat hukuman berkeputusan tetap pengadilan dengan masa hukuman lebih dari tiga bulan, baik yang berhubungan dengan kepenelitian ataupun tidak
- (2) Penetapan sanksi ketentuan ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Pusat, berdasarkan keputusan MEKP

BAB XII

HASIL KEPUTUSAN MAJELIS ETIK DAN KEHORMATAN PENELITI

Pasal 36

- (1) Majelis Ad Hoc memberi rekomendasi hasil sidang kepada MEKP
- (2) MEKP memberikan keputusan bersifat mutlak kepada pengurus Pusat untuk ditetapkan
- (3) Penetapan hasil keputusan MEKP disampaikan oleh pengurus Pusat kepada pimpinan instansi dimana peneliti bekerja, paling lama tujuh hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

BAB XIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 37

- (3) Kongres adalah perwujudan kedaulatan tertinggi HIMPENINDO. Kongres terdiri dari :
 1. Kongres
 2. Kongres Luar Biasa
- (4) Kongres dan Kongres Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat

Pasal 38

- (1) Status kongres:
 - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat pusat HIMPENINDO.
 - b. Merupakan kongres utusan-utusan pengurus pusat dan Kabupaten/Kota.
 - c. Diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Wewenang kongres:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus pusat.
 - b. Menetapkan program kerja HIMPENINDO berdasarkan laporan-laporan HIMPENINDO Kabupaten/Kota, tantangan-tantangan masa depan, tujuan HIMPENINDO dan pertimbangan lainnya.
 - d. Memutuskan ketetapan-ketetapan HIMPENINDO.
 - e. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - f. Memilih Ketua Umum, Ketua Majelis Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas.
- (3). Kongres Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 39

Peserta Kongres terdiri dari :

1. Pelindung
2. Forum Nasional Profesor Riset (FNPR)
3. Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti
4. Dewan Pengawas

5. Dewan Pakar
6. Pengurus Pusat
7. Pengurus Provinsi
8. Pengurus Kabupaten/Kota
9. Anggota
10. Undangan
11. Peninjau

Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:

1. Pelindung
2. Forum Nasional Profesor Riset (FNPR)
3. Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti
4. Dewan Pengawas
5. Dewan Pakar
6. Pengurus Pusat
7. Pengurus Provinsi
8. Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 40 **Tata Tertib Kongres**

1. Pimpinan Kongres dipilih oleh peserta Kongres
2. Sebelum pimpinan Kongres terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus pusat.
3. Susunan acara dan tata tertib Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres

Pasal 41 **Kuorum**

- (1) Penyelenggaraan Kongres dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri, Perwakilan Majelis Kehormatan Peneliti, Perwakilan Dewan Pengawas, Perwakilan Dewan Pakar, Pengurus Pusat, Perwakilan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perwakilan anggota.
- (2) Apabila kuorum perwakilan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai penyelenggaraan kongres ditunda selama 2 jam, dan selanjutnya kongres dapat dilanjutkan.
- (3) Keputusan Kongres dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Kongres yang hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.

- (8) Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara: cara penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan dan skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi.

Pasal 42
Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Kongres.

Pasal

43 Musyawarah Provinsi Musyawarah Provinsi adalah :

1. Musyawarah Provinsi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Provinsi.
2. Musyawarah Provinsi adalah Musyawarah utusan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
3. Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
4. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu Kabupaten/Kota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi tersebut.
5. Diantara Musyawarah Provinsi, pengurus provinsimelaksanakan Rapat kerja Provinsi, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan program kerja Pengurus Provinsi.

Pasal 44
Wewenang

- (1) Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya.
- (2) Menetapkan garis besar program kerja provinsi dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres.
- (3) Memilih Ketua Pengurus Provinsi.

Pasal 44
Tata Tertib

1. Pengurus Provinsi adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah provinsi.
2. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
3. Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandat resmi.
4. Peninjau yang terdiri dari utusan darah dengan mandat resmi sebagai peninjau, Pengurus Provinsi, Komite dan Pengurus Pusat.
5. Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
6. Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
7. Peninjau hanya memiliki hak bicara
8. Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara
9. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah provinsi dilaksanakan dalam Sidang Pleno.

10. Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Provisidan tatacara pemilihan Ketua Pengurus Provisidisesuaikan dengan ketentuan Konferensi Provinsi.
11. Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kotaditentukan oleh Pengurus Provinsi berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
12. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarahprovinsi dipimpin oleh panitia pengarah MusyawarahProvinsi.
13. Musyawarahprovinsi dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1(satu) jumlah Kabupaten/Kota yang ada.
14. Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Konperensi diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu muswil dianggap sah.
15. Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi, maka Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner.
16. Segera setelah Ketua Pengurus Provinsi terpilih dan Ketua Pengurus Provinsi yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Provinsi.
17. Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan MusyawarahProvinsi tetapi Pengurus Provinsi tidak melakukan Musyawarahprovinsi maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Pusat, satu orang dari unsur pengurus provinsi yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur pengurus Kabupaten/Kota dimana provinsi tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarahprovinsi.

Pasal 45

Musyawah Kabupaten/Kota

1. Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.
2. Musyawarah Kabupaten/Kota adalah Koferensi para anggota Peneliti Indonesia dalam Kabupaten/Kota tersebut.
3. Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
4. Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa yang ada.

Pasasi 46

Wewenang

1. Menilai pertanggungjawaban Ketua Pengurus Kabupaten/Kota mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya.
2. Menetapkan garis besar program kerja Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada hasilhasil Kongres dan Provinsi .
3. Memilih Ketua Pengurus Kabupaten/Kotauntuk periode berikutnya.

Pasal 47
Tata Tertib

1. Pengurus Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah provinsi.
2. Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
3. Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandat resmi.
4. Peninjau yang terdiri dari peneliti dengan mandat resmi sebagai peninjau, Pengurus Kabupaten/Kota.
5. Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
6. Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
7. Peninjau hanya memiliki hak bicara
8. Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara
9. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Sidang Pleno.
10. Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah dan tatacara pemilihan Ketua Kabupaten/Kotadisesuaikan dengan ketentuan MusyawarahKabupaten/Kota.
11. Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
12. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Kabupaten/Kota.
13. Musyawarah Kabupaten/Kota dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1(satu) dari peserfta yang di undang.
14. Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Konperensi diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu musyawarah dianggap sah.
15. Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota, maka Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.
16. Segera setelah Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota.
17. Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Kabupaten/Kota tetapi Pengurus Kabupaten/Kota tidak melakukan Musyawarah Kabupaten/Kota maka Pengurus Provinsi segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Provinsi, satu orang dari unsur pengurus Kabupaten/Kota yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur pengurus dimana provinsi tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB XIV
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 48

- (1) Di Tingkat Pusat, Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus tingkat pusat melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan: 1. Rapat Kerja Pengurus Pusat
2. Rapat Pleno
3. Rapat Pleno Diperluas
- (2) Di Tingkat Provinsi, Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus tingkat provinsi melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan: 1. Rapat Kerja Pengurus Provinsi
2. Rapat Pleno
3. Rapat Pleno Diperluas
- (3) Di Tingkat Kabupaten/Kota, Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan: 1. Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota
2. Rapat Pleno

Pasal 49

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi menjabarkan program kerja pengurus Himpunan Peneliti Indonesia sesuai tingkatannya untuk menjalankan amanat Kongres, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia disebut Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Pengurus Provinsi disebut Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota disebut Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat Kerja diadakan satu kali dalam masa kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya (3) bulan setelah pengurus dilantik.

Pasal 50

Peserta Rapat Kerja

- (1) Peserta Rapat Kerja adalah seluruh Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia termasuk Pengurus Majelis, Pengurus Dewan.
- (2) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 51

Tugas dan Wewenang

- (1) Rapat Kerja Nasional memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja nasional Pengurus Pusat dari hasil Kongres.
- (2) Rapat Kerja Provinsi memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi dari hasil Musyawarah Provinsi.

- (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Kabupaten/Kota dari hasil Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 52

- (1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- (2) Besarnya uang pendaftaran dan uang iuran wajib tahunan anggota ditentukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan propinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Uang pendaftaran dan iuran wajib atau tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Alokasi uang iuran wajib tahunan anggota :
 - a. 30% untuk kepengurusan Pusat
 - b. 10 % untuk kepengurusan Provinsi dan
 - c. 60% untuk kepengurusan Kabupaten/Kota.
- (5) Bilamana belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Provinsi.
- (6) Pelaksanaan pengumpulan uang pendaftaran, uang iuran tahunan anggota dan hasil penerimaan lainnya diatur oleh PengurusPusat.
- (7) Setiap anggota yang tidak membayar iuran wajib tahunan, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis terlambat 3 bulan
 - b. Pembekuan hak-hak keanggotaan terlambat 6bulan
 - c. Pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar iuran selama 1 tahun

BAB XVI ATRIBUT, LOGO DAN MARS

Pasal 53

- (1) Atribut Himpunan Peneliti Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol HIMPENINDO lainnya harus mencantumkan logo HIMPENINDO
- (2) Logo HIMPENINDO terdiri dari pena bertinta emas, pita merangkai tiga sayap garuda berwarna biru muda dan biru, dan tulisan Himpenindo berwarna keemasan berbentuk melingkar.
- (3) Semua institusi, lembaga dan kepanitiaan yang berada di lingkungan HIMPENINDO wajib menggunakan atribut, logo dan Mars Peneliti dalam setiap kegiatannya.
- (4) Ukuran atribut HIMPENINDO berupa lambang, bendera, pataka, vandal, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol HIMPENINDO lainnya serta cara penggunaannya diatur dalam pedoman tata laksana organisasi.
- (5) Semua atribut HIMPENINDO berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol HIMPENINDO lainnya yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lain harus mencerminkan identitas HIMPENINDO

- (6) Ketentuan selanjutnya mengenai logo, lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol HIMPENINDO lainnya akan diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Ketentuan selanjutnya mengenai MARS PENELITI akan diatur dalam peraturan organisasi

Pasal 54

Filosofi Logo Himpenindo

- (1) **Pena Bertinta Emas** sebagai lambang memajukan peradaban, yang bermakna turut berkontribusi membuka peradaban dengan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui karya-karya ilmiah.
- (2) **Pita Merangkai Tiga Sayap Garuda** sebagai simbol dinamis dan jiwa ke-Indonesia-an, yang bermakna dinamis terhadap perubahan masyarakat dan senantiasa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap penelitian ilmiah, serta menerapkan asas integritas, kebebasan dan independensi ilmiah.
- (3) **Tulisan HIMPENINDO berwarna keemasan berbentuk melingkar** sebagai makna turut mensejahterakan masyarakat Indonesia secara berkesinambungan melalui penemuan-penemuan yang mutakhir.

Pasal 55

Makna Warna

- (1) **Warna Biru Muda** sebagai makna semangat yang kuat dari insan yang mengabdikan diri di HIMPENINDO untuk mewujudkan masyarakat modern.
- (2) **Warna Biru** memiliki makna pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan secara profesional
- (3) **Warna Emas** bermakna tekad yang kuat dari insan yang tergabung dalam HIMPENINDO untuk memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui penelitian ilmiah.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan Pengurus Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada
tanggal : 31 Oktober 2018
Pukul :

Pimpinan Sidang Kongres II HIMPENINDO

1.
2.
3.